



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX
Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Sebagai
Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX
Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 19 Januari 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal xxxxxxxxxxxx di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah Maryudi dengan mas kawin berupa xxxxxxxxxxxx tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, dengan kutipan Akta Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Simpangkatis sampai berpisah;

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak:

1. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, xx tahun;
2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, xx tahun;
3. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, xx bulan;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi sejak xxxxxxxx rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Tergugat jarang member nafkah lahir dan batin;
- b. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan rumah tangga (memukul, menendang);
- c. Tergugat jarang pulang kerumah;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal xxxxxxxx yang disebabkan Terduga melakukan pemukulan saat terjadi perselisihan;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian anatara penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Sgl, tanggal 02 Februari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Namang,

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibinya Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 12 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxxxxxxxxxx Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi setelah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun menikah rukun-rukun saja, namun sekitar 3 (tiga) tahun terakhir mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sendiri pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumahnya, karena Saksi hamper setiap minggu rutin saat pergi atau pulang dari kerja, singgah di rumah Penggugat dengan Tergugat sekedar silaturahmi;
- Bahwa apa penyebab ketidakharmonisan/terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu sendiri dan juga dari cerita Penggugat pada Saksi, faktor penyebabnya adalah karena factor ekonomi, dimana walaupun Tergugat kerja di TI, kurang sekali beri nafkah pada Penggugat, Tergugat juga suka selingkuh dengan wanita lain, pernah Tergugat pada Saksi mengatakan ingin kawin lagi dan di depan Saksi Tergugat menelpon wanita selingkuhannya tersebut, penyebab lainnya Tergugat juga suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika marah disamping sering pergi meninggalkan rumah keluyuran sehari-hari tanpa hiraukan Penggugat;
- Bahwa akibat adanya ketidakharmonisan/ terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya bersama anak-anaknya, sedangkan

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ditempatkan kerjanya di TI, dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah,

Tergugat tidak pernah pulang dan menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat

sudah tidak ingin damai lagi;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Namang

Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan

an sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah berhubungan sepupu dengan Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami

isteri, tahun menikahnya Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di

xxxxxxxxxxxxx Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan Saksi

sering mampir di rumah mereka;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3

(tiga) anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se

tahu Saksi setelah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun menikah rukun-

rukun saja, namun sekitar 3 (tiga) tahun terakhir mulai tidak

harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sendiri pernah melihat langsung 1(satu) kali

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

di rumahnya, saat itu Tergugat memukul Penggugat dengan

menamparnya;

- Bahwa apa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu

sendiri dan juga dari cerita Penggugat pada Saksi, faktor

penyebabnya adalah masalah ekonomi, dimana bila Penggugat

minta uang untuk nafkah, Tergugat sering memarahi Penggugat

dan bila marah menurut cerita Penggugat selalu memukul

Penggugat, oleh karena sudah tidak tahan dengan kelakuan

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya dengan anak-anaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama mereka;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil, saat di damaikan Tergugat hanya tertawa saja atau diam, nampaknya saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin damai lagi;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap proses panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 orang anak, mulanya kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak xxxxxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin, sering melakukan tindak kekerasan rumah tangga serta Tergugat jarang pulang kerumah. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx dimana saat terjadi perselisihan, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, setelah itu Tergugat pergi mening galkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat, baik

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun batin sudah selama 1 tahun sampai saat ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun tidak ada juga perubahan, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx, dan 2. xxxxxxxxxxxx, kedua saksi adalah keluarga/orang dekat dengan Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab masalah ekonomi, tempramentalnya sikap tergugat yang suka ringan tangan, suka keluyuran malam dan di duga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama mereka hingga keduanya tidak tinggal serumah lagi sekitar 1 tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, tempramentalnya sikap tergugat yang suka ringan tangan, suka keluyuran malam dan di duga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah sudah sekitar 1 (satu) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraihan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Simpang Katis, dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0061/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

